

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam pelaksanaan laporan prosedur yang disepakati, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun terdapat kelemahan pada SPI, akan tetapi perbaikan telah dilakukan perlahan-lahan. Salah satu contoh perbaikan atas SPI yang dilakukan oleh pihak internal Koperasi X adalah dengan membatasi dana pinjaman anggota atas keputusan pemilik. Pihak internal koperasi juga mulai menerapkan adanya jaminan atas pinjaman yang melebihi jumlah yang ditetapkan. Perbaikan yang perlahan-lahan dilakukan oleh pihak internal koperasi belum mencakup perbaikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karena itu hasil akhir dari laporan prosedur yang disepakati pada Koperasi X adalah temuan SPI yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

#### **5.2 Saran**

Koperasi disarankan untuk lebih banyak melakukan pelatihan atas karyawan yang ada, baik itu agen ataupun karyawan tetap koperasi. Hal yang perlu ditingkatkan lainnya adalah untuk memperketat syarat pengajuan untuk pinjaman anggota. Dibutuhkan

pihak ke 3 yang independen dari Koperasi X untuk mensurvei hasil pinjaman dana yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan simpan pinjamnya, koperasi perlu mendasarkan usahanya pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

## DAFTAR PUSTAKA

Hall, James. A, 2004, *Sistem Informasi Akuntansi* Terjemahan oleh Dewi Fitriyani, 2007, Jakarta: Salemba Empat.

Hall, James. A, 2007, *Audit Teknologi Informasi dan Asuransi* Terjemahan oleh Dewi Fitriyani, 2008, Jakarta: Salemba Empat.

Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011, Kerangka Untuk Perikatan Asurans.

Institut Akuntan Publik Indonesia, 2017, Standar Jasa Audit.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam.

Martha, 2013, Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Pinjaman Pembiayaan Karyawan (pada Koperasi Karyawan Sampoerna di Surabaya), *Undergraduate Thesis*, Surabaya: Sarjana Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/PER/M.KUKM/V/2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.